

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 988 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2591 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KEPADA WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2591 Tahun 2016, telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kepada Walikota;
 - b. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta dalam rangka kepastian hukum pengadaan tanah di Kota Administrasi, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2591 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kepada Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 9. Keputusan Gubernur Nomor 2591 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kepada Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2591 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KEPADA WALIKOTA.

Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 2591 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kepada Walikota, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA

Anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi dengan kode rekening 5.2.3.01.19 (belanja pengadaan tanah sarana umum taman).

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta